



**KEPUTUSAN**  
**CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG**  
Nomor : 421.1 /Kep.11 - PATEN/ IV /2023

Tentang  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD " NURUL AENI "**

**CAMAT CIKEUSAL**

- Menimbang** : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;  
b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** : a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Tugasan dan Tanggung Jawab Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada:
- |                       |   |                                                                      |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga          | : | <b>PAUD " NURUL AENI "</b>                                           |
| Satuan PAUD           | : | Kelompok Bermain ( Ply Group )                                       |
| Satatus Hukum         | : | Sudah berbadan Hukum                                                 |
| Alamat                | : | Kp.Katulisan RT.001 RW.001<br>Desa Panyabangan<br>Kecamatan Cikeusal |
| Pemimpin              | : | SUHERNIH, S.Pd                                                       |
| Pemilik/Penyelenggara | : | SUHERNIH, S.Pd                                                       |
| Tahun Pendirian       | : | 19 Juli 2008                                                         |
| Tahap                 | : | Rintisan /C -Perpanjang                                              |
- Kedua** : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2025.
- Ketiga** : 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.  
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikeusal  
Pada Tanggal : 12 April 2023

**CAMAT CIKEUSAL**



**Tembusan di sampaikan Kepada Yth.**  
1. Bupati Serang